

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK KEPEMILIKAN LOGAM MULIA (KLM) DI PT. BRI SYARIAH KCP SIDOARJO

#### A. Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo

Memiliki logam mulia (LM) yaitu emas dengan karat 24 sudah mulai menjadi kegiatan menabung baru bagi sebagian besar masyarakat, dan program kepemilikan LM ini semakin dipermudah dengan bantuan pendanaan dari lembaga perbankan. BRI Syari'ah sebagai salah satu instansi perbankan syari'ah meluncurkan suatu produk yang disebut Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah.

Prinsip program KLM BRI Syari'ah ini adalah pendanaan dari BRI Syari'ah kepada masyarakat yang memiliki ketentuan: berusia minimal 21 tahun hingga 65 tahun atau telah menikah, memiliki penghasilan yang tentu saja mampu untuk membayar cicilan dan memiliki NPWP bagi yang mengajukan KLM BRI Syari'ah senilai Rp 100 Juta. Jika seseorang termasuk dalam kategori ini, maka ia memiliki potensi untuk mendapatkan pendanaan dari BRI Syari'ah untuk memiliki LM dengan cara mencicil setelah sebelumnya melakukan pengajuan pendanaan ke BRI Syari'ah, membayar uang muka (*Down Payment*) minimal 15% dari total harga LM yang diajukan, biaya administrasi dan selain itu juga memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan yang ditentukan oleh

BRI Syari'ah. Harga LM pun mengacu kepada harga yang dikeluarkan Aneka Tambang (ANTAM) yang dapat diakses di [www.logammulia.com](http://www.logammulia.com).

Dalam aplikasinya, produk Kepemilikan Logam Mulia BRI Syari'ah ini menggunakan dua akad, yaitu akad *qard* dan *ijārah*. Akad pinjaman *qard* digunakan untuk membantu nasabah guna memiliki logam mulia (emas) dengan metode pinjaman atau talangan dari BRI Syari'ah dan disini pihak BRI Syari'ah tidak mengambil *ujrah* margin tetapi dengan ketentuan bahwa ketika akad, nasabah harus membayar *down payment* minimal sebesar 15% dari total harga logam mulia (emas) yang diajukan dan logam mulia emas nasabah yang diperoleh dari pinjaman *qard* tersebut sisa pembayarannya harus melalui angsuran yang mana selama masa angsuran, emas tersebut disimpan oleh BRI Syari'ah sebagai jaminan hingga kewajiban angsuran nasabah selesai. Disini akad yang digunakan ialah akad *ijārah* yang mana dalam hal ini nasabah dikenakan *ujrah* atas jasa pemeliharaan logam mulia emas tersebut.

Sedangkan latar belakang pemakaian dua akad yakni akad *qard* dan *ijārah* dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM), berdasarkan dari hasil interview dengan Bpk. Ubaidillah Hasan, selaku pimpinan BRI Syari'ah KCP Sidoarjo, beliau menjelaskan; bahwa tidak dipungkiri BRI Syari'ah adalah lembaga perbankan yang merupakan lembaga keuangan yang bersifat komersial. Oleh karena itu, dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah itu tidak menggunakan akad *qard* saja tapi disini menggunakan akad *qard wal*

*ijārah* karena akad *qard* adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong) yang mana dalam akad *tabarru'* tidak diperbolehkan mengambil keuntungan, oleh karena itu pihak BRI Syari'ah menggunakan dua akad (pinjaman *qard* dan *ijārah*).

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syari'ah KCP Sidoarjo

Pada dasarnya jenis muamalah dibolehkan dalam hukum Islam sampai ditemukannya dalil yang melarang. Sebagaimana kaidah khusus di bidang muamalah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>72</sup>

Maksud kaidah ini bahwa, dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti: jual-beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah* atau *musyārahah*), *wakalah* (perwakilan), dan lain-lain. Kecuali terdapat unsur-unsur yang secara tegas menyebabkan terjadinya keharaman, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan atau riba.

Pada prinsipnya berbagai jenis muamalah yang diciptakan dan dilaksanakan oleh umat Islam tidak bisa lepas dari pengabdian kepada Allah SWT disamping pula merupakan tuntutan demi terpenuhinya kebutuhan pribadi.

<sup>72</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., 2006 ), 130.

Dengan demikian kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan relevan dengan *irādah* (kehendak Allah SWT).

Kaidah-umum yang dimaksud di antaranya adalah:

1. Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai ketuhanan. Artinya, apapun jenis muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim harus senantiasa berlandaskan pada pengabdian kepada Allah SWT. Implikasinya adalah: seluruh persoalan-persoalan keduniaan yang dilakukan harus selalu mempertimbangkan persoalan-persoalan akhirat.
2. Seluruh tindakan muamalah tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan mengetengahkan akhlak yang terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai *khalīfah* Allah SWT di muka bumi.
3. Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat. Jika memang untuk memenuhi kemaslahatan bersama harus mengorbankan kemaslahatan individu, maka hal itu boleh dilakukan.
4. Menegakkan prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.
5. Menghalalkan sesuatu yang baik dan mengharamkan yang buruk, baik berupa perbuatan maupun perkataan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-A'rāf ayat 157 yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung.”*<sup>73</sup>

Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari’ah merupakan salah satu dari kegiatan muamalah yang ada di BRI Syari’ah KCP Sidoarjo dan lagi *booming* pada masyarakat akhir-akhir ini. Terutama pada kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Berdasarkan literatur yang didapat dan dibaca oleh penulis, maka akad yang digunakan oleh BRI Syari’ah KCP Sidoarjo dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) tersebut adalah akad *qard* dan *ijārah*. Akad *qard* tersebut pada implementasinya digunakan oleh BRI Syari’ah KCP Sidoarjo untuk membantu nasabah guna membeli logam mulia emas untuk selanjutnya dimiliki oleh nasabah, yang mana di dalam transaksi ini pihak BRI Syari’ah tidak mengambil keuntungan sama sekali dengan pedoman bahwa akad *qard* merupakan akad *tabarru’* (tolong-menolong) sehingga disini pihak BRI Syari’ah hanya memberikan pinjaman murni. Namun nasabah diwajibkan membayar uang

<sup>73</sup> Kementerian dan Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro., 1971), 246.

muka (*down payment*) sebesar 15% dari total pembiayaan pinjaman pembelian emas. Dengan demikian total pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo kepada nasabah adalah 85% dari total harga logam mulia emas yang akan dibelinya.

Adapun akad *ijārah* dilaksanakan apabila nasabah telah menyetujui dan membeli emas dengan akad *qard* yang telah ditentukan oleh bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Logam mulia emas hasil dari pembelian dengan metode pinjaman *qard* tersebut harus disimpan oleh pihak bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo sebagai jaminan pelunasan, selama masa nasabah mengangsur sisa pembayaran pinjaman pembiayaan pembelian logam mulia emas sebesar 85% tersebut. Disinilah akad *ijārah* digunakan yaitu sebagai akad sewa tempat penitipan emas selama masa emas tersebut dijaminkan. Apabila pihak nasabah telah melunasi angsuran tersebut maka nasabah berhak memiliki emas tersebut secara sempurna.

Oleh karena terdapat akad *ijārah*, maka pihak bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo meminta kepada nasabah dana *ujrah* sebagai imbalan atas jasa pemeliharaan logam mulia emas nasabah yang dijaminkan pada bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo selama masa angsuran. Dapat peneliti simpulkan bahwa untuk mendapatkan pinjaman *qard* KLM BRI Syari'ah setelahnya nasabah harus melakukan akad *ijārah*.

Dalam pandangan penulis tentang aplikasi akad *qard* dan *ijārah* pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah tersebut, penulis berpendapat bahwa:

1. Persyaratan yang wajib dilakukan oleh pihak nasabah dengan menyerahkan dan menanggihkan emas yang telah dibelinya kepada pihak bank sebagai jaminan, sejatinya akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah* (sewa) dalam kajian fikihnya. Adapun indikator yang menguatkan bagi penulis untuk mengidentifikasi akad tersebut dengan akad *ijārah* ialah adanya pihak bank yang menyewakan kepada pihak nasabah yakni tempat yang digunakan sebagai alat penyimpanan emas. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa nasabah telah mengambil manfaat dari tempat penyimpanan emas yang telah disiapkan oleh pihak Bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Oleh karena itu, maka pihak bank boleh secara fikih untuk mengambil *ujrah* (biaya sewa) dari pihak nasabah sesuai dengan kesepakatan antara keduanya.
2. Berkaitan dengan biaya sewa tempat penyimpanan Logam Mulia yang telah disediakan oleh bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo dengan menggunakan istilah "*margin*", maka Penulis berpendapat bahwa istilah yang dimaksud tidaklah sesuai atau relevan dan kurang lazim digunakan oleh bank BRI Syari'ah dalam pandangan *fuqahā'* jika dibandingkan dengan istilah "*ujrah*" dalam konteks kajian muamalah. Hal ini disebabkan adanya istilah "*margin*"

dengan arti keuntungan (dalam ekonomi konvensional) yang didapat oleh pihak bank BRI Syari'ah KCP KCP Sidoarjo. Dimana dalam sistem ekonomi konvensional tidak ditemukan adanya larangan dalam pengambilan keuntungan dengan sistem riba. Padahal disisi lain, keuntungan yang dimaksud bukanlah keuntungan dalam arti *riba*, melainkan biaya sewa yang dikenal dengan istilah "*ujrah*". Disamping itu, adanya istilah "*margin*" dalam arti keuntungan akan berimplikasi terhadap tidak adanya kewajiban bagi pihak bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo untuk melakukan negosiasi dengan nasabah tentang keuntungan yang akan didapatkan, karena secara mutlak hak untuk mengambil keuntungan merupakan otoritas bank BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Berbeda dengan istilah tersebut, istilah *ujrah* yang bermakna biaya sewa merupakan biaya yang harus disepakati bersama antara kedua belah pihak diawal terjadinya transaksi.

3. Dalam *ujrah* dengan menggunakan sistem persentase sebagaimana yang digunakan pada bank BRI Syari'ah dalam produk KLM maka dapat ditemukan hasil penghitungan uang yang tidak dapat direalisasikan dalam bentuk uang, sebagaimana contoh simulasi penghitungan KLM pada skripsi ini, akan tetapi telah menjadi kelaziman (dimaklumi) pada masa kini jika terdapat hasil yang tidak dapat direalisasikan dalam bentuk mata uang maka hal tersebut dibulatkan dalam bentuk mata uang yang dapat disepakati kedua belah pihak.



4. Dalam pandangan penulis, akad yang digunakan oleh pihak bank dengan pihak nasabah tentang penyimpanan emas pada produk KLM BRI Syari'ah sesungguhnya juga mengandung akad *wadī'ah* (titipan). Diidentifikasinya akad produk KLM tersebut dengan akad *wadī'ah* (titipan) dikarenakan adanya kemiripan dan kesamaan antara keduanya, yaitu adanya pelimpahan kewajiban dari pihak nasabah kepada bank untuk memelihara dan menjaga keamanan dari emas tersebut. Oleh karena adanya kewajiban untuk menjaga dan memelihara, maka penulis berkesimpulan bahwa akad tersebut sama dengan akad *wadī'ah* dalam perspektif fikih. Adapun jenis akad *wadī'ah*nya adalah termasuk akad *wadī'ah yād ḍamanah*. *Wadī'ah yād ḍamanah* artinya *muwadda'* (pihak yang dititipi) memiliki kewajiban untuk mengganti seluruh harta yang dititipkan kepadanya secara utuh. Akan tetapi, pihak bank sesungguhnya boleh menggunakan emas tersebut selagi didasarkan kepada kesepakatan antara keduanya.

Mengenai *ṣafqatāni fī ṣafqah wāḥidah*, dimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ .....

Artinya: "Dari Abdurrahmān bin Abullāh bin Mas'ūd dari bapaknya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi..."<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Imām Aḥmad bin Ḥanbāl, "Musnād Imām Aḥmad Ibn Ḥanbāl", jilid I, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 398.

*Ṣafqatāini fī ṣafqah wāḥidah* ini akan menyebabkan terjadinya *two in one*. Namun, hal itu tidak berlaku pada produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah KCP Sidoarjo. Walaupun, ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one*, yang terdiri dari; objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama terpenuhi disini.<sup>75</sup>

Hal itu didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua akad, yaitu akad *qard* dan akad *ijārah* yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu akad *qard* terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *ijārah*. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya yang dilarang dalam *ṣafqatāini fī ṣafqah wāḥidah* oleh Nabi Muhammad SAW adalah jual beli dengan dua harga yang tidak pasti.

Adapun hadis tersebut adalah:

عَنْ سِمَاكِ وَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَ سِمَاكٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ، بِنَسَاءٍ بَكَدَا وَهُوَ يَنْقُدُ بَكَدَا .

Artinya: “*Dari Simāk dan dari Abdurrahmān bin Abdillāh bin Mas’ūd dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad. Simāk berkata: Yang dimaksud yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan, kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian.*”<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, 49.

<sup>76</sup> Abi Isā Muḥammad bin Isā bin Saurāh, *Sunan al-Turmuzi*, Juz III (Libanon: Dār Ihyā’ al-Ṣūrah al Araby, tt. ), 533.

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan *ṣafqatāini fī ṣafqah wāḥidah* adalah adanya dua harga yang berlaku dalam satu transaksi (jual beli) yang menyebabkan ketidakpastian. Bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana yang berlaku dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah KCP Sidoarjo.

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa; *pertama*, dua akad yakni, akad *qard* dan *ijārah* dalam produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah KCP Sidoarjo sebagai prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, dimana merupakan sebagai wujud kehati-hatian pihak BRI Syari'ah KCP Sidoarjo dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (*wanprestasi*), sebagaimana dalam penetapan uang muka, penetapan *margin*, penetapan *marhūn*, penetapan denda dan ketentuan lainnya, maka hal itu adalah tidak dilarang (boleh).

Kedua, meskipun ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one* terpenuhi di sini, namun akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, dalam *hadis* juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah jual-beli dengan dua harga dalam satu akad yang menyebabkan ketidakpastian. Selain itu, dalam menetapkan hukum bisa menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*.

Tinjauan hukum Islam yang diuraikan di atas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) BRI Syari'ah KCP Sidoarjo adalah akad yang sah berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan akad dalam perspektif hukum Islam.